



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT.001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak para Pemohon serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM, tanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, telah menikah dengan seorang **perempuan**, pada tanggal 13 Maret 2004, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 319/35/XII/2004, tanggal 27 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten

Hal 1 dari 16 hal, Penetapan Nomor
5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak masing-masing:

- 1.1 **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 18 Agustus 2004;
- 1.2 **ANAK II**, laki-laki, lahirtanggal 26 November 2009;
- 1.3 **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2017;
- 1.4 **ANAK IV**, laki-laki, lahirtanggal 01 Agustus 2017;

2. Bahwa Pemohon II, telah menikah dengan seorang **perempuan** padatanggal 17 Februari 1997, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/31/II/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan, selama pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak masing-masing:

- 1.1 **ANAK I**, perempuan, umur 20 tahun (sudah menikah);
- 1.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 16 Maret 2002;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor B.10/kua.07.02.03/pw.01/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 14 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 16 tahun 10 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Bahwa dalam hubungan keluarga antara calon penganten perempuan dan calon penganten laki-laki tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, karena keduanya orang lain;

5. Bahwa orang tua telah menasehati kedua orang anak tersebut untuk menundah dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua orang anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu kami sebagai orang tua kedua

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang anak Pemohon I sudah hamil 3 bulan dari hubungan suami istri dengan anak Pemohon II;

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 6.1 Foto Kopi Duplikat Akta Nikah Pemohon I Nomor 319/35/XII/2004, tanggal 13 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Foto Kopi Akta Nikah Pemohon II Nomor 275/31/II/1997, tanggal 17 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1703121505120010, tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara dan Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan Nomor 1703120210120021, tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703122605840001, tanggal 25 Maret 2013, dan Pemohon II Nomor 1703121011760007, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-15022016-0008, tanggal 02 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Diki Candra Nomor 477/1858/AK/D/BU/2008, tanggal 23 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B.10/kua.07.02.03/

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pw.01/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan tersebut di atas maka para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada ANAK PEMOHON I dengan ANAK PEMOHON II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anaknya sampai kedua anak tersebut telah mencapai usia kawin yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa isteri Pemohon I dan isteri Pemohon II sebagai ibu dari kedua anak tersebut masing-masingnya telah tahu dan merestui serta mengizinkan keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga isteri Pemohon I dan isteri Pemohon II masing-masing sebagai orang tua dari kedua anak tersebut

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap bertanggung jawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan percintaan/berpacaran, dan selama berpacaran kedua anak tersebut telah melakukan hubungan suami isteri sekarang dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir kalau tidak dinikahkan kedua anak tersebut terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan dan hubungan persemendaan;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan **anak Pemohon I**, umur 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, R.T. 001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I, dan Pemohon II ada mempunyai anak, dan dirinya kenal dengan anak Pemohon I karena sudah lama menjalin hubungan cinta atau berpacaran yang sangat intim sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan di luar nikah, bahkan sekarang dirinya sudah hamil sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, sehingga antara dirinya dengan anak Pemohon I tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon I merestui dan mengizinkan dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon II dan anak Pemohon II menerima, dan bahkan sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, namun pernikahannya ditolak dengan alasan antara dirinya dengan anak Pemohon II belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan bertanggung

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengarkan keterangan **anak Pemohon II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, R.T. 01, R.W. 01, Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I sebagai orang tua dari calon isterinya, dan juga kenal Pemohon II sebagai ayah kandung;
- Bahwa dirinya sudah lama mengenal anak Pemohon I dan telah berpacaran yang sangat intim sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak Pemohon I telah melakukan hubungan di luar nikah, sehingga antara dirinya dengan anak Pemohon I tidak mungkin dipisahkan lagi;
- Bahwa dia dan orang tuanya telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun untuk menikah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan dirinya dan calon isterinya tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa dirinya siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. S u r a t.

- Foto Kopi Duplikat Akta Nikah;
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Foto Kopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - Fotokopi Akta Kelahiran;
 - Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I;
 - Fotokopi keterangan Penolakan Pernikahan;
- Masing-masing fotokopi surat-surat tersebut di atas telah bermeterai cukup

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian masing-masing bukti surat tersebut diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. dan P.7, serta diparaf;

2. S a k s i.

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01, RW.01, Dusun I, Desa Wono Harjo, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga sebagai kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang **perempuan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon I belum dewasa atau masih di bawah umur, namun sudah berpacaran dengan anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II juga menikah dengan seorang **perempuan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri antara anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah berpacaran sangat intim, bahkan anak Pemohon I telah hamil di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan dara, susuan dan hubungan persemendaan;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat Pemohon I dan Pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun untuk menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama tersebut tidak mau menikahkan, karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur menikah menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa yang saksi lihat antara kedua anak tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi, dan kedua orang tua dari anak tersebut khawatir kalau tidak segera dinikahkan keduanya terus-menerus dalam kemaksiatan;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan seorang **perempuan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Anak Pemohon I belum dewasa atau masih di bawah umur, namun sudah berpacaran sangat intim dengan anak Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II juga menikah dengan seorang **perempuan**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, salah seorang di antaranya (laki-laki) calon suami dari anak Pemohon I, dan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
 - Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri antara anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam berpacaran sudah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama, dan sekarang anak Pemohon I tersebut dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan darah, susuan dan hubungan persemendaan;
 - Bahwa yang saksi dengar dan lihat Pemohon I dan Pemohon II pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun untuk menikahkan anaknya, namun Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkannya, karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa yang saksi lihat antara kedua anak tersebut tidak mungkin dipisahkan lagi, dan kedua orang tua dari anak tersebut khawatir kalau tidak segera dinikahkan keduanya terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anak, serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada kedua Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan keduanya di persidangan, maka yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan percintaan atau berpacaran, dan bahkan antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan di luar nikah, kemudian kedua anak tersebut ingin menikah dan telah datang menghadap dan

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur perkawinan menurut undang-undang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Arga Makmur untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan masing-masing anak Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah lama berpacaran dan telah pula melakukan hubungan di luar nikah, bahkan sekarang anak Pemohon I dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, selanjutnya kedua anak tersebut sama-sama menyatakan antara keduanya tidak mungkin dipisahkan dan bertekad untuk menikah, selanjutnya kedua anak sebagai calon mempelai tersebut menyatakan siap bertanggung jawab serta akan menjadi suami isteri yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, tersebut di atas, Majelis menilai bukti surat-suara tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon I menikah dengan seorang **wanita**, pada tanggal 17 Februari 1997 di

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Pemohon I adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT.001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana yang bersangkutan sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga (isteri) dan Anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana yang bersangkutan sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga (isteri) dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti Pemohon I, adalah penduduk dan bertempat tinggal di RT. 001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti Anak Pemohon I lahir di Lubuk Mindai, pada tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti anak Pemohon II lahir di Lubuk Mindai pada tanggal 16 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, terbukti anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun untuk menikah, namun Kantor Urusan Agama Ketahun menolak untuk melangsungkan pernikahan antara dedua anak tersebut, dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing mempunyai anak antara lain calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa antara anak Pemohon I telah saling kenal-mengenal dan telah menjalin hubungan percintaan atau berpacaran sejak setahun yang lalu;
- Bahwa dalam berpacaran kedua anak tersebut sudah sangat intim dan bahkan sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yang mana sekarang anak Pemohon I sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari kedua anak tersebut merasa khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terus terjadi dalam kemaksiatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut, dan telah melapor dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Ketahun untuk menikah kedua anak tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Ketahun menolak untuk melaksanakan pernikahan, karena faktor umur keduanya belum cukup untuk menikah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun I, RT. 001, Desa Lubuk Mindai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak, antara lain calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- Bahwa antara kedua anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut belum dewasa atau masih cukup umur menikah menurut undang-undang;

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah lama berpacaran yang sangat intim, dan antara keduanya telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sekarang anak Pemohon I dalam keadaan hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah kedua anak tersebut dan telah melapor dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan karena belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun telah menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut karena belum cukup umur menikah menurut undang-undang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir kalau tidak dinikahkan keduanya akan terus-menerus hidup dalam kemaksiatan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan tersebut serta bertanggung jawab dan siap membina keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang :

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah sebagai Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II, masing-masingnya belum mencapai umur pernikahan menurut undang-undang, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, maka harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

تصرف الإمام علي الرعية منوط المصلحة

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya petitum Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 5 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1439 H , oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)